



P U T U S A N

Nomor: 0077/Pdt.G/2012/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. PJP

Timika, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Seroja
No. 95, RT.13/RW.-, (belakang Konica), Kelurahan
Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,

pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Ponegoro,
(Belakang Kantor Camat Bone-Bone), Dusun Tanimba,
Kecamatan Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kabupaten
Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal,
3 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika
dengan Nomor: 0077/Pdt.G/2012/PA Mmk. bertanggal, 3 September 2012,



bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Nopember 2006 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 296/04/XII/06, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone tanggal 01 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Seroja belakang Konica Timika, kemudian pada November 2010 Termohon pergi ke Palopo hingga sekarang tidak kembali lagi;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Arla, Perempuan (umur 4 tahun). Bahwa anak tersebut hingga kini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa, sejak 1 Agustus 2010, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sudah tidak lagi ingin hidup bersama Pemohon;
 - b. Termohon tiba-tiba minta cerai tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Nopember 2010, tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas Termohon tiba-tiba meninggalkan kediaman bersama ke Palopo hingga sekarang tidak kembali lagi. Komunikasi terakhir pada 20 Agustus 2012 Pemohon menelpon keluarga Termohon agar Termohon kembali ke Timika tetapi Termohon tetap tidak mau kembali, hal ini mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;



6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 0077/Pdt.G/2012/PA Mmk. tanggal 13 September 2012, dan tanggal 13 Oktober 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;



Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

⇒ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/04/XII/06 atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 1 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah diococokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal.

Menimbang bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Distro Undersiege, tempat tinggal Jalan Seroja, RT.13/RW.3, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon kakak ipar saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bone-Bone Luwu Utara tahun 2006 dan pada saat itu saksi hadir;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pindah ke Timika dan tinggal di Jalan Seroja rumah paman Pemohon bersama saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arla dan saat ini tinggal bersama Pemohon;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, kemudian sekitar tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena perubahan sikap Termohon yang sudah tidak berkomunikasi dengan Pemohon dan suka berdiam diri terhadap keluarga Pemohon;
- bahwa perubahan sikap tersebut terjadi karena permasalahan ekonomi, Termohon tidak bisa hidup sederhana yang mana saat itu Pemohon hanya bekerja sebagai tukang cuci foto, dan Termohon masih ingin hidup bebas sehingga tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Termohon sms minta diceraikan oleh Pemohon, dan saksi membaca sendiri isi sms tersebut;
- bahwa selama hidup bersama, Pemohon lancar memberikan nafkah tetapi Termohon merasa tidak cukup;



- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak 2 tahun yang lalu. Sekarang Termohon tinggal di Palopo, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas hingga sekarang tidak kembali lagi ke rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa sejak pisah, Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan Pemohon, Termohon hanya komunikasi dengan anaknya;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

Saksi II: umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Seroja, RT.13/RW.3, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon keponakan saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006 di palopo, dan saksi hadir;
- bahwa Seminggu setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung ke Timika dan tinggal di Jalan Seroja;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut yang saksi ketahui menurut cerita dari keluarga bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit



dengan Pemohon, selain itu Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri karena telah meninggalkan Pemohon dan anak mereka;

- bahwa saksi mengetahui kepergian Termohon sejak 7 bulan yang lalu, ketika saksi berada di Timika, Termohon sudah tidak ada lagi di Timika, namun Pemohon cerita kepada saksi bahwa Termohon sudah 2 tahun pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali bersama Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan



karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2010, disebabkan: 1) Termohon sudah tidak lagi ingin hidup bersama Pemohon; 2) Termohon tiba-tiba minta cerai tanpa alasan yang jelas; 3) Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri; 4) pada tanggal 22 Nopember 2010, tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas Termohon tiba-tiba meninggalkan kediaman bersama ke Palopo hingga sekarang tidak kembali lagi, hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah alamat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai



ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Termohon untuk upaya perdamaian, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir, oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa benar



Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Kamis, 16 Nopember 2006 dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan Pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arel Uswatun Hasanah, umur 4 tahun yang sekarang dalam pengasuhan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terungkap suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sekitar tahun 2009 disebabkan oleh perubahan sikap Termohon yang sudah tidak berkomunikasi dengan Pemohon dan suka berdiam diri terhadap keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, perubahan sikap tersebut terjadi karena permasalahan ekonomi, Termohon tidak bisa hidup sederhana karena pada saat itu Pemohon hanya bekerja sebagai tukang cuci foto, dan Termohon masih ingin hidup bebas sehingga tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Termohon sms minta diceraikan oleh Pemohon, serta kedua saksi Pemohon tersebut telah menerangkan juga bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan Termohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menyatakan bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Pemohon bahkan Termohon meminta untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi begitupula di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka telah terungkap fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan



sudah tidak mau kembali kepada Pemohon sehingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan. Oleh karena itu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya serta ketidakhadiran Termohon di depan persidangan mengindikasikan pula bahwa Termohon sudah tidak ada itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada waktu akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muammar, S.H.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Rita Amin, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd
Ahmad Syaokany, S.Ag.
H. Muammar, S.H.

Ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,



Ttd

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	R	30.000,-
• Biaya	p	50.000,-
Proses.....	Rp	260.000,-
.....	Rp	5.000,-
•	Rp	6.000,-
Panggilan.....	Rp	
.....		
•		
Redaksi.....		
.....		
•		
Materai.....		
.....		
Jumlah.....	R	351.000,-
	p	

Terbilang: *(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)*